



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna, berhasil guna dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga cadangan yang tersedia dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan pera Penyelenggaraan (Lembaran Tahun Pemerintahan Daerah pem Republik Indonesia Uru 73, Republik Negara 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Dinas yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang tugas, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan, energi, dan sumber daya mineral.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadikewenangan daerah.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

- kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
 16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 18. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin untuk melaksanakan usaha di bidang jasa pertambangan.
 19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
 20. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
 21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
 22. Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.
 23. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 24. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 25. Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
 26. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan daerah sebagai berikut :

- a. Kewenangan dan tanggungjawab;
- b. Perencanaan;
- c. Wilayah pertambangan;
- d. Wilayah usaha pertambangan;
- e. Usaha pertambangan;
- f. Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Izin usaha pertambangan;

- h. Syarat dan prosedur perizinan;
- i. Pertambangan rakyat;
- j. Penghentian sementara kegiatan;
- k. Berakhirnya izin usaha pertambangan;
- l. Tata n
- m. Penggunaan pertambangan;
- n. Pengangkutan komoditas tambang;
- o. Reklamasi dan pascapertambangan;
- p. Penyampaian laporan;
- q. Hak dan kewajiban;
- r. Pembinaan dan pengawasan;
- s. Pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan disekitar wilayah izin usaha pertambangan;
- t. Koordinasi kerjasama dan kemitraan;
- u. Pembiayaan; dan
- v. Sanksi administrasi.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- a. menetapkan WIUP untuk mineral bukan logam dan batuan dan menerbitkan IUP dalam wilayah Daerah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. menerbitkan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR;
- c. penerbitan IUP mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- d. penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- e. penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah yang sama;
- f. penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi
- g. penetapan harga patokan mineral bukan logam.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

- a. penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral di wilayah Daerah;

- b. menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penelitian dan inventarisasi pertambangan dalam rangka penyiapan WIUP;
- d. pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP, serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
- e. melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- f. Mengusulkan penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi dalam rangka memperoleh data informasi mineral dan batubara.
- g. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah.
- h. penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah Daerah.
- i. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di wilayah Daerah.
- j. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- k. mengkoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah pertambangan.
- l. menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri; dan
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pasca tambang.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Daerah;
 - b. inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah dan nasional;
 - c. kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Daerah;
 - d. kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan
 - e. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan.
- (3) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
- (4) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:

- a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana tata ruang daerah; dan
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- (3) Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan:
- a. perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan Wilayah Pertambangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (2) Inventarisasi dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dan informasinya memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/ataubatubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan Pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Gubernur;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Gubernur; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh berupa pola struktur dan sebaran litologi.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan inventarisasi atau penelitian pertambangan, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset Daerah.
- (2) Lembaga riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil inventarisasi dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - a. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan wilayah penugasan inventarisasi dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset Daerah dan dituangkan dalam peta.

- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam memberikan penugasan, penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset Daerah.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil inventarisasi dan penelitian pertambangan, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Bagian Kedua Evaluasi Wilayah Pertambangan

Pasal 11

- (1) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

BAB V WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 12

Gubernur menetapkan WIUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WIUP untuk pertambangan batuan yang berada dalam wilayah Daerah, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Pasal 13

- (1) Untuk menetapkan WIUP, Gubernur dapat melakukan penelitian dan inventarisasi.
- (2) Penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta, yang terdiri atas:
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Gubernur dalam melakukan penelitian dan inventarisasi wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Gubernur wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

BAB VI

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Daerah ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka penggunaan mineral dan/atau batubara secara optimal, dan demi untuk kepentingan pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Usaha Pertambangan Daerah dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan Mineral; dan
 - b. Pertambangan Batubara.
- (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.

BAB VII WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) WIUP merupakan kawasan peruntukkan Pertambangan yang berada dalam rencana tata ruang Daerah, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan pada Pertambangan:
 - a. mineral bukan logam; dan
 - b. batuan.

Pasal 19

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Kedua Luas WIUP

Pasal 20

- (1) Luas WIUP untuk mineral bukan logam:

- a. pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling tinggi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling tinggi 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Luas WIUP untuk batuan:

- a. pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling tinggi 5.000 (lima ribu) hektar; dan
- b. pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling tinggi 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 21

Berdasarkan kondisi daya dukung lingkungan dan potensi komoditi Pertambangan di wilayah Daerah, dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian WIUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pemberian WIUP dilakukan sebelum adanya IUP.
- (2) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang berada dalam wilayah Daerah, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian WIUP

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk permohonan WIUP yang berada dalam 1 (satu) Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Sebelum memberikan WIUP, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.

Pasal 24

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP mineral bukan logam atau batuan.

- (2) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB VIII IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perseorangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUP mineral logam;
 - b. IUP batubara;
 - c. IUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. IUP batuan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IUP.
- (6) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan badan usaha yang telah terbuka atau *go public* atau permohonan untuk IUP mineral bukan logam dan IUP batuan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Kedua Tahapan IUP

Pasal 26

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pengusahaan IUP

Pasal 27

- (1) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1(satu) jenis mineral atau batubara.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menemukan mineral lain yang bukan asosiasi mineral di dalam WIUP yang dikelolanya wajib memberitahukannya kepada Gubernur dan diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur.
- (5) Pemegang IUP dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Izin Pertambangan Khusus

Pasal 28

- (1) Izin Pertambangan Khusus terdiri atas:
 - a. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
 - d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perusahaan pemegang IUP Eksplorasi mineral atau batubara untuk komoditas yang tergal.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada perusahaan yang berbentuk badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan.
- (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada perusahaan:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi;
 - c. perseorangan yang terdiri atas:
 1. orang perseorangan;
 2. perusahaan komanditer; dan/atau
 3. perusahaan firma.
- (5) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (6) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin dari masing-masing jenis izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan local dan / atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang ITJP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara di Daerah wajib memiliki IUJP dari Gubernur.
- (2) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perorangan.

Pasal 31

- (1) IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diterbitkan untuk melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan inti.
- (2) Usaha penunjang kegiatan pertambangan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SYARAT DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu
Syarat dan Prosedur Untuk WIUP

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Prosedur Memperoleh IUP Eksplorasi

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah diterimanya penetapan WIUP dari Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Prosedur Memperoleh IUP Operasi Produksi

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. bukti penempatan jaminan rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
 - d. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;

- e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - f. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - g. neraca sumber daya dan cadangan;
 - h. hasil konsultasi atau persetujuan dari masyarakat yang tinggal disekitar WIUP tentang keberlangsungan kegiatan pertambangan;
 - i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pidana atau sanksi administrasi selama melakukan kegiatan Pengelolaan Pertambangan; dan
 - j. laporan pengelolaan lingkungan hidup selama 6 (enam) bulan terakhir.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja Operasi Produksi yang baik.
 - (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lama sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
 - (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 36

Pengusahaan pertambangan rakyat di Daerah dilakukan pada WPR yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah, berdasarkan hasil kajian paling kurang memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang ditambang; dan
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
- (2) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka
- (4) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR

Bagian Kedua

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 38

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Luas dan Jangka Waktu IPR

Pasal 39

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan, paling tinggi 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat, paling tinggi 5 (lima) hektar; atau
 - c. koperasi paling tinggi 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

BAB XI
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dalam hal:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Gubernur mengeluarkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait dengan perizinan dari instansi lain.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghentian sementara kegiatan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.

BAB XII
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 42

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 44

IUP wajib dicabut oleh Gubernur apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 45

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 47

- (1) IUP yang dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya, diserahkan kembali kepada Gubernur.
- (2) IUP yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal IUP atau IPR berakhir karena habis masa berlakunya, pemegang IUP atau IPR wajib memenuhi seluruh kewajiban yang dibebankan kepadanya.

BAB XIII
TATA NIAGA

Pasal 49

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan secara berkala untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penataan dan pengendalian produksi dan penjualan mineral dan batubara.
- (2) Kegiatan penjualan mineral dan batubara dilakukan harus sesuai dengan RKAB yang telah disetujui oleh Dinas.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan kegiatan penjualan mineral dan batubara setiap bulan kepada Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. harga jual;
 - b. volume penjualan;
 - c. kualitas;
 - d. titik penjualan;
 - e. tujuan penjualan; dan
 - f. biaya penyesuaian dan pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan, disertai dokumen pendukung.

Pasal 51

- (1) Gubernur memfasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga mineral bukan logam dan batuan, pelaporan kegiatan penjualan mineral dan batubara, serta fasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PENGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 53

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah.
- (2) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 54

- (1) Kegiatan Usaha Pertambangan, tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Ayat (2) hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 55

- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi atau bekerjasama berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XV PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 57

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang yang akan dilakukan pada jalan umum, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi perhubungan, yang mencantumkan:

- a. jenis dan jumlah alat transportasi kendaraan yang digunakan;
- b. kondisi alat transportasi yang lulus izin kelayakan kendaraan;
- c. rute perjalanan yang dilalui;
- d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan; dan
- e. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, pihak tersebut wajib memiliki izin jasa di bidang pertambangan.
- (2) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral dan batubara menggunakan pengangkutan ke luar area tambang, harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 57

- (1) Setiap pemohon IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi.
- (2) Penyusunan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. metode eksplorasi;
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan sebelum IUP Eksplorasi diterbitkan.
- (4) Jangka waktu rencana reklamasi ditetapkan sesuai dengan metode eksplorasi yang dilaksanakan.
- (5) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 58

- (1) Setiap pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang dan disetujui oleh Dinas.
- (2) Rencana reklamasi operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip reklamasi;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup.
- (4) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan;
 - d. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
- (5) Jangka waktu rencana pascatambang ditetapkan berdasarkan umur tambang.

Pasal 59

Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan reklamasi sesuai rencana reklamasi tahap operasi produksi setiap tahun disampaikan kepada Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 60

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan reklamasi berdasarkan laporan yang diserahkan pemegang IUP setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) tahun terhadap rencana pascatambang yang telah disetujui.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan yang diserahkan Pemegang IUP setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan penyesuaian rencana pascatambang, dalam hal terdapat perubahan tata ruang dan tata guna lahan.
- (2) Penyesuaian rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 64

- (1) Pembiayaan reklamasi dan jaminan pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi, wajib disediakan Pemegang IUP dalam jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RKAB eksplorasi dan/atau operasi produksi.

Pasal 65

- (1) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan pada bank milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah, dalam bentuk Deposito berjangka.
- (2) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, setelah rencana reklamasi dan pascatambang disetujui oleh Gubernur.

Pasal 66

- (1) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 67

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 69

- (1) Gubernur dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindak lanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tanggapan dari Gubernur.

Pasal 70

Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XVIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, berupa kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi dan/atau batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pemegang IUP mineral dan batubara dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 73

Pemegang IUP wajib:

- a. melakukan kegiatan operasi produksi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi;
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ataubatubara;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- g. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah;
- h. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
- i. melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai dengan peruntukannya.
- j. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- k. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dalam melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
- l. memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lama 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum memulai kegiatan operasi produksi;
- m. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan:
 1. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mentaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal;
- n. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Daerah ketika melakukan kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara; dan
- q. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri.

Pasal 74

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf q dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk IUP operasi produksi khusus yang dikeluarkan oleh Gubernur.

- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan permurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyusun dan menyampaikan RKAB sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Pemegang IUP wajib melaksanakan kegiatan sesuai persetujuan RKAB yang diberikan.
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan RKAB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 76

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 77

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;

- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh inspektur tambang dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 78

- (1) Pengawasan dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 79

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat(1) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) melakukan pengawasan melalui:
- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu; dan/atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

BAB XX

PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (4) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten/kota.

- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (6) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari RKAB tahunan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana dan biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RKAB tahunan yang wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 83

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

Pasal 84

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 86

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah.
- (2) Koordinasi pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XXII
PENDANAAN

Pasal 89

- Pendanaan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 90

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 8 ayat (2), pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) , pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (1), pasal 27 ayat (3) ayat (4) dan ayat (6), pasal 30 ayat (1), pasal 37 ayat (3), pasal 44, pasal 46 ayat (1), pasal 48, pasal 49 ayat (2) pasal 50 (3), pasal 54 ayat (1), pasal 55 ayat (1), pasal 56, pasal 58 ayat (1), pasal 59 ayat (1), pasal 60 ayat (1), pasal 61, pasal 64 ayat (1), pasal 66 ayat (1), pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), pasal 73, pasal 76, pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pasal 84 ayat (1), pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 86 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.
- (2) Permohonan perizinan pertambangan yang sedang dalam proses disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 9-207/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Sumber daya pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Hampir semua sarana dan peralatan dari yang sederhana sampai yang canggih berbahan baku komoditas tambang, mulai dari mineral logam, mineral non logam, dan batuan. Sementara batubara serta radioaktif juga merupakan sumber energi. Jadi kehidupan manusia sejak dulu sampai saat ini sangat bergantung kepada komoditas tambang.

Pemanfaatan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang takterbarukan. Untuk itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Begitu pula, dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dikelola berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan tetap mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan.

Potensi pertambangan mineral di Kalimantan Barat mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan Nasional. Hal yang tidak bisa pula dipungkiri bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah tetap akan menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, serta tuntutan peningkatan peranswasta dan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang selama ini berada pada pemerintah kabupaten/kota, telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Dengan kata lain, Bupati/Walikota dilarang mengeluarkan izin pertambangan. Wewenang baru tersebut, ada pada Pemerintah Provinsi.

Untuk menjawab sejumlah permasalahan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta untuk melaksanakan kewenangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah ini secara

umum merupakan dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan secara khusus, yakni menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan pertambangan, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, menggunakan asas keberlanjutan, keadilan, partisipasi publik, kesejahteraan, dan asas keterbukaan. Dalam penerapan asas dimaksud, juga tetap memperhatikan prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta prinsip mengakui hak-hak masyarakat lokal atas kekayaan alam yang mereka miliki di wilayah pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif tentang potensi pertambangan mineral dan batubara.

Yang dimaksud dengan “Penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Inventarisasi dan penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Kegiatan itu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Penugasan dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Dalam menetapkan wilayah penugasan, Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Peta potensi mineral dan/atau batubara paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara. Peta dimaksud, dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pertambangan Batubara meliputi: bitumen padat; batuan aspal; batubara; dan gambut.
Ayat (2)
Huruf a
Pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum,

bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimum, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.

Huruf b

Pertambangan mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit; garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Huruf c

Pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, manner, perlit, tanah diatome, tanah scrap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayuterkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Badan usaha dapat berupa badan usaha swasta atau Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “studi kelayakan” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan usahapertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Yang dimaksud “Penambangan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan asosiasi mineral adalah kelompok mineral yang mempunyai sifat kimiawi dan petrografik yang terjadi atau terbentuk bersamaan (dalam satu genesis).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kegiatan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan antara lain pemanfaatan tanah dengan tujuan pemerataan dan penataan lahan (*cut and fill*) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan, infrastruktur, dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “komoditas tambang” adalah meliputi mineral logam dan batubara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan memuat tentang kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP memperhatikan:

1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2. keselamatan operasi pertambangan;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
4. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atastanah.

Huruf j

Jika pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang disediakan oleh pemegang IUP.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. Penyusunan program dan rencana dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat setempat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7